



P E N E T A P A N

Nomor 124 /Pdt.P/2015 /PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Latahang, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

XXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Andi Solulipu, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 124/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 13 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1989 Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Herlina binti Lamai di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1989 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin bin Talib di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal 1 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama Akbar bin Nurdin , anak ke 3 yang lahir pada tanggal 19 Februari 1997 (18 tahun, 8 bulan);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, anak ke 3 yang lahir pada tanggal 3 Juni 2000 (15 tahun, 4 bulan);
5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 1 bulan menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Jalan Andi Solulipu, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bahwa Pemohon I bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II yang bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, dengan alasan karena anak pemohon I sudah 3 bulan menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga pemohon I dengan Pemohon II mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon II telah 1 tahun mengalami menstruasi;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahny a pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/590/2015, tanggal 5 Oktober 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Akbar bin Nurdin untuk menikah dengan anak Pemohon II Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon, dan atas pertanyaan majelis hakim para pemohon menambahkan penjelasan permohonannya sebagaimana tercatat di Berita Acara Sidang tanggal 27 oktober 2015 ;

Bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan isteri pemohon I yang bernama Herlina binti Lamai ;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, telah menghadirkan di persidangan anak pemohon I bernama Akbar bin Nurdin dan anak pemohon II bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan para Pemohon tersebut dan menyatakan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka berdua ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Nurdin bin Mappe), (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar, (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang. Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Fatimah), (bukti P.4);
5. Fotokopi ijazah atas nama Nurul Tri Amalia NF, (bukti P.5);

Hal 3 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa STKIP Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jalan H. Ambo Dalle, Kelurahan Biranti, Kecamatan Biranti, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal pemohon I sebagai paman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan para pemohon untuk bermohon dispensasi kawin untuk anak-anak para pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak pemohon II sebagai calon suami isteri telah saling kenal, dan sudah serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah menjalin cinta kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa para pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para pemohon ingin menikahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak pemohon II ;
- Bahwa tidak ada tidak ada orang lain yang melamar anak pemohon II ;
- Bahwa anak pemohon I sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya, serta anak pemohon II sudah menstruasi dan saksi sering melihat anak pemohon II memasak, mencuci serta menyapu;
- Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pemohon I dan juga tidak ada paksaan dari keluarga pemohon I ;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak pemohon II berstatus perawan;

Hal 4 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon II tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak pemohon I ;
- 2. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan I Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti. Kabupaten Sidenreng Rappang
 - Bahwa saksi kenal pemohon I sebagai menantu sepupu saksi dan kenal pemohon II ;
 - Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan dispensasi kawin atas perkawinan anak pemohon I dengan anak pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon I mau menikahkan dan telah melamar anak pemohon II, namun karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II sudah saling suka dan sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih tiga bulan dan para pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ingin menikahkan anak-anaknya ;
 - Bahwa anak para pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat kehidupan sehari-harinya ;
 - Bahwa anak pemohon II sudah menstruasi dan dilihat dari segi fisik sudah layak menikah ;
 - Bahwa anak pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan anak pemohon II ;
 - Bahwa status anak pemohon I adalah perawan, dan anak pemohon I adalah perjaka ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang melamar anak Pemohon II selain anak pemohon I ;
 - Bahwa KUA telah menolak menikahkan anak pemohon I dengan anak pemohon II karena keduanya belum cukup umur ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

Hal 5 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan dengan berfikir ulang kembali maksud permohonannya, namun tidak berhasil, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) para Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anak-anaknya yang bernama Akbar bin Nurdin dan Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, para Pemohon, pemohon I mewakili anaknya bernama Akbar bin Nurdin yang baru berumur 18 tahun 8 bulan, atau masih berusia di bawah 19 tahun, serta anak pemohon II mewakili anaknya bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin yang baru berumur 15 Tahun 4 bulan atau berusia di bawah 16 tahun, dan kedua anak-anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun dan menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa anak yang belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili anak-anaknya sebagai Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Akbar bin Nurdin yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan pemohon II bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, meskipun anak-anak para Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih belum cukup umur, dimana, usia tersebut belum memenuhi

Hal 6 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan batas minimal usia 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya tersebut, selain itu juga mengajukan bukti P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dimana dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi para Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Herlina binti Lamai ;
- Bahwa Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Nurdin bin Talib ;

Hal 7 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon I telah dikaruniai anak, salah satunya bernama Akbar bin Nurdin dan dari perkawinan Pemohon II telah dikaruniai anak salah satunya bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin ;
- Bahwa Akbar bin Nurdin lahir pada tanggal 19 Februari 1997 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun 8 bulan dan Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin, lahir tanggal 3 Juni 2000 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Akbar bin Nurdin dan Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin telah menstruasi ;
- Bahwa pemohon I telah melamar kepada pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga pemohon II ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang menolak para pemohon untuk menikahkan anaknya karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai pria adalah 19 dan batas minimal usia calon mempelai wanita adalah 16 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Hal 8 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak-anak para Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Selain itu, antara keduanya, tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak-anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit ada ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu;

Menimbang bahwa adapun mengenai *baligh* dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَالُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Terjemahnya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

Dari ayat ini dapat difahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, adapun batas umur itu adalah *baligh*.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits juga disebutkan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dalam pendekatan *utilitis*, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Akbar bin Nurdin dan Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin bisa memberi manfaat yang

Hal 9 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depan keduanya ;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon mengenai hubungan cinta (berpacaran) antara anak-anak para Pemohon yang telah berlangsung sekitar 3 (tiga, sudah sedemikian erat. Para Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al Isra ayat 32 yang artinya :

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh jika perkawinan ditunda untuk menunggu anak-anak para pemohon mencapai batas usia perkawinan, patut dikesampingkan sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Akbar bin Nurdin) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya anak pemohon II bernama Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (XXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak pemohon II (XXXXXXXX);
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon II (Nurul Tri Amalia NF binti Nurdin) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak pemohon I (Akbar bin Nurdin) ;
4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak para pemohon tersebut ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 *Hijriah*, oleh Drs. H. Muh. Anwar saleh, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Fatmawati, S.Ag.

Drs. H.Muh.Anwar Saleh, SH.MH.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

H. Muh. Basyir Makka, SH.MH.

Hal 12 dari 12 hal.Pen.No.124/Pdt.P/2015/PA Sidrap